

---

## Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur

**Zaenol Hasan**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia

[zaehas17@gmail.com](mailto:zaehas17@gmail.com)

**Abstract:** Zakat had the goal of fulfilling the needs of a mustahik to guarantee urgent basic needs, alleviating the level of poverty set of alternatives for the welfare of Muslims in general from poverty as well as the fulfilment of obligations in the Shari'ah. The method used was descriptive qualitative research. Researchers were trying to find out how the views of figures and maqashid al-syariah regarding the utilization of zakat funding for infrastructure. The researcher collects, describes, and analyzes the data obtained in the field in connection with the views of the figures regarding the use of zakat funds for infrastructure and analyzes using the maqashid al-syariah perspective. the majority of them believe that the distribution of zakat funds for infrastructure was permissible. Utilization of zakat for infrastructure whose benefits can continue to be felt by mustahik and general groups was one form of the efforts of hifdzu al-māl (maintenance of property) from the side of al-wujūd (procurement). In addition to the individual benefits of mustahik (masalah khāssah), the utilization of zakat for infrastructure also participated in the development of the state in the field of economy and public welfare in general (mashlahat āmmah).

**Keywords :** maqashid al-syariah; utilization of zakat; infrastructure

**Abstrak:** Zakat pada dasarnya memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan seorang *mustahik* guna menjamin kebutuhan pokok yang mendesak, juga memiliki tujuan yang bersifat permanen yaitu mengentaskan tingkat kemiskinan. Hal ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam secara umum dari kemiskinan juga sebagai pemenuhan kewajiban dalam syari'at. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh serta maqashid al-syariah mengenai pendayagunaan dana zakat untuk infrastruktur. Peneliti mengumpulkan, mendeskripsikan, dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan pandangan tokoh mengenai penggunaan dana zakat untuk infrastruktur serta menganalisis menggunakan perspetif maqashid al-syariah. Hasil penelitian mengenai pendayagunaan dana zakat untuk infrastruktur, mayoritas mereka berpendapat kebolehan distribusi dana zakat untuk infrastruktur. Pendayagunaan zakat untuk infrastruktur yang manfaatnya bisa terus dirasakan mustahik dan kelompok umum merupakan salah satu bentuk dari upaya hifdzu al-māl (pemeliharaan harta) dari sisi *al-wujūd* (pengadaan). Di samping masalah individu mustahik (*masalah khāssah*), pendayagunaan zakat untuk

infrastruktur juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum (*mashlahat āmmah*).

**Kata Kunci :** maqashid al-syariah; pendayagunaan zakat; infrastruktur

### Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk Islam, sehingga memiliki potensi zakat yang sangat besar pertahun. Tidak heran, jika saat ini pemerintah mulai mengincar dana umat Islam, mulai dari dana haji hingga dana zakat. Setelah dana haji ditolak publik untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah mulai mengincar dana zakat. Sebagian golongan mendukung ide Menteri Keuangan (MENKEU) Sri Mulyani Indarwati (SMI) yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. Di pihak lain menolak ide tersebut dengan alasan pemerintah tidak boleh terlalu dominan dalam mengatur urusan ibadah, khususnya pengelolaan zakat. Karena masalah pengelolaan zakat terdapat lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pratomo, 2018).

Berdasarkan hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat secara nasional ditaksir mencapai Rp 217 triliun setiap tahun. Angka itu dilihat berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Ketika PDB naik, maka potensi zakat juga bergerak. Angka Rp 217 triliun itu didasarkan pada PDB tahun 2010. Padahal setiap tahun PDB bergerak naik. Kalau memperhitungkan pertumbuhan PDB tahun-tahun sesudahnya, maka tahun 2016 potensi zakat berubah menjadi sekitar Rp 274 triliun. Potensinya besar sekali. Namun kenyataannya, hasil yang didapat dari penggalangan dana zakat oleh lembaga-lembaga zakat tanah air pada tahun 2015 baru mencapai Rp 4,2 Triliun. Dan pada semester pertama tahun 2016, dana zakat

yang terhimpun adalah sebesar 1,2 persen atau 3 triliun. Angka tersebut meskipun besar, masih sangat jauh dari potensi dana zakat tiap tahunnya.

Potensi yang sangat besar itu masih belum terserap secara maksimal, hal ini menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk membangun kesadaran zakat kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun yang paling mungkin mewujudkan itu semua adalah lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat, Lembaga-lembaga tersebut muncul pasca diberlakukan UU Nomor 38 Tahun 1999 (undang-undang tentang pengelolaan zakat) baik Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak kurang dari 31 BAZ provinsi dan lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota, dan 18 LAZ nasional. Selain BAZ dan LAZ, lembaga pengelolaan zakat yang tidak resmi di masyarakat jumlahnya mencapai ratusan.

Banyak cara yang ditawarkan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan hidup dengan sejahtera, di antaranya adalah ajaran zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Zakat di satu sisi adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abbudi. Dalam Alquran perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi yang lain, zakat adalah prinsip utama keuangan Negara. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrumen sosial (*ad-dhamān al-ijtimā'i*). Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah dan menguatkan perjuangan

penegakan Islam di muka bumi (Qardhawi, 1991).

Ajaran zakat ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial, baik zaman Rasulullah SAW. Maupun pada zaman al-khulafā' u ar-rāsyidīn ra (Permono, 2005).

Ada banyak kendala implementasi pendayagunaan zakat. Pertama, pemahaman mayoritas ahli hukum, khususnya ulama yang tekstualis dan final dalam memahami zakat dan model tasharrufnya. Kaum konservatif ini memahami teks yang ada seperti generasi sebelumnya, menyatakan pemahamannya sebagai pemahaman yang benar, dan menolak pemahaman lain di luarnya dan bahkan menganggap pemahaman lain salah dan keluar dari pijakan yang benar (Ma'mur, 2015).

Mereka memahami bahwa pemberian zakat harus secara konsumtif supaya langsung bisa dirasakan mustahiq zakat tanpa berpikir bagaimana mengembangkan potensi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Kedua, belum banyak pilot project yang dijadikan rujukan. Pilot project yang dimaksud adalah lembaga-lembaga atau person yang sukses mengimplementasikan pendayagunaan zakat secara produktif. Mayoritas pembagian zakat masih konvensional-konsumtif. Ketiga, minimnya amil zakat yang profesional yang mampu mengelola dana zakat produktif secara transparan, akuntabel, dan profesional. Keempat, mustahiq yang mayoritas ingin menerima dana zakat secara langsung dan memanfaatkan untuk hal-hal yang konsumtif. Kelima, tidak banyak lembaga keuangan yang membantu pengelolaan dana

zakat produktif. Lembaga keuangan mempunyai peran vital untuk menyukseskan pengelolaan zakat produktif.

Menghadapi kendala-kendala ini, maka harus ada solusinya. Pertama, Pengelolaan zakat harus secara profesional. Dalam hal ini, maka diperlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, bekerja lillahi ta'ala. Banyak ekses akan terjadi (Mahfudh, 1994).

Selanjutnya sosialisasi tantang pendayagunaan zakat secara produktif, landasan hukumnya dan teknis implementasinya. Sosialisasi ini melibatkan para pakar, praktisi pengelolaan zakat, ulama yang memahami hukum zakat, dan lembaga keuangan yang mampu menjelaskan skema zakat sebagai modal usaha produktif. Sosialisasi ini harus terus dilakukan secara konsisten untuk membangun kesadaran masyarakat tentang wajib zakat dan pengelolaannya secara produktif, tidak konsumtif (Ma'mur, 2015).

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif maqashid al-syariah karena hukum Islam berpegang pada prinsip, *jalb al-mashālih wa dar'u al-mafāsid* (menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan) (Ibn Abdul-Salam, 1980). Dalam prakteknya, peran maslahat dalam hukum Islam saat ini masih belum ramai diperbincangkan dan dijadikan landasan hukum. Banyak yang masih berkuat kepada hukum fikih secara tekstual final legal normatif formalistik dogmatis, lebih parahnya lagi sering kita jumpai postulat-postulat yang mengatakan "merubah fikih berarti merubah syariat".

Sesungguhnya prinsip relativitas dan kontekstualitas syariat sangatlah jelas dalam Alquran, prinsip tersebut diakui secara

eksplisit dalam ayat alqur'an surah Al-Maidah Ayat 48 yang berbunyi:

...لِكَلِّمَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... (المائدة/5: 48)

Artinya : "...Kami canangkan syariat dan metode yang berbeda-beda...."

Akan tetapi, lantaran pemahaman keagamaan yang dogmatis-formalistis, prinsip kontekstualitas yang jelas menjadi kabur dan atau dikaburkan. Akibatnya, apa yang sebenarnya relatif telah dimutlakkan, dan yang sebenarnya dinamis telah distatiskan. Syariat yang berarti jalan dan cara (wasilah) untuk mencapai tujuan, telah diberi derajat kemutlakkan seperti halnya tujuan (ghayah). Bahkan tidak jarang dihayati sebagai tujuan itu sendiri (Mas'udi, 1991).

Hal ini diakibatkan adanya "mono pemahaman" terhadap satu mazhab yang pada gilirannya kurang atau tidak responsif terhadap pemikiran mazhab lain. Sehingga perlu adanya kreatifitas pemikiran yang dapat ditempuh dengan menghidupkan kembali tradisi berfikir manhaji (metodologis), dengan mengakomodasi berbagai manhaj yang telah dirumuskan oleh ulama sunni, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Zamili, 2015).

Peneliti sebagai instrument utama dalam mengumpulkan dan analisis data.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis terhadap dokumen yang relevan.

### Pandangan Tokoh Islam terhadap Konsep Dana Zakat dan Hikmah Pendayagunaannya untuk Membiayai Infrastruktur

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu horizontal dan trasendental. Sehingga zakat memiliki arti yang sangat luas dalam kehidupan manusia di dunia, terutama dalam agama Islam. Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah yaitu perkara wajib bagi setiap muslim tanpa kecuali dan harus dibayar pada awal bulan Ramadhan sebelum Sholat Idul Fitri berupa makanan pokok sebesar 2.5 Kg.

Sedangkan zakat harta (mal) diwajibkan kepada muslim yang mempunyai harta dengan kepemilikan penuh, dapat memberikan keuntungan (berkembang) dan telah melebihi batas minimal (nishab dan telah berlalu satu tahun (haul). Harta tersebut mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan dan tambang, emas dan perak. Tujuan dan hikmah dari kedua zakat tersebut adalah membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosa dan memberdayakan dan mengangkat kualitas fakir-miskin serta para mustahiq zakat yang lainnya.

Hikmah zakat terlihat dari golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/9: 60)

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (At-Taubah/9:60).

Ibnu Taimiyah berkata, "jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya juga akan bersih". Sesuai dengan arti "tumbuh" dan "suci", zakat tidak hanya diperuntukkan pada kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakati hartanya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (التوبة/9: 103)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha Mengetahui" (Departemen Agama RI, 2009).

Menurut Abdurahman Qadir sekurang-kurangnya hikmah zakat ada tujuh antara lain: pertama, Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah. Kedua, Berfungsi sebagai bentuk dari tolong-menolong. Ketiga, Sebagai pilar amal bersama *jama'i* antara si kaya dan si miskin. Keempat, Sebagai salah satu dari sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana bagi ummat Islam. Kelima, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Keenam, Sebagai instrumen pemerataan

pendapatan. dan Ketujuh, Sebagai bentuk motivasi ajaran Islam untuk mendorong kepada ummatnya bekerja dan berusaha agar dapat memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya (Qadir, 1998).

Wahbah az-Zuhaily memaparkan bahwa zakat diwajibkan untuk menghadapi realitas ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang di dunia ini memiliki penghasilan atau pendapatan yang beragam dan cenderung timpang. Kewajiban zakat merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan itu.

Secara lebih rinci, ia menuturkan beberapa hikmah disyariatkannya zakat:

*Pertama*, zakat melindungi harta dari hal-hal yang dapat merusaknya. Alasannya, semakin banyak harta tersebut menjadi incaran orang-orang yang hendak merampasnya. Dalam hal ini, kewajiban zakat mengandung tanggung jawab untuk menjamin keamanan sosial. Ketimpangan ekonomi dapat mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

*Kedua*, membantu kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi mereka yang masih mampu bekerja, zakat bisa dibuat sebagai modal untuk mulai membuka usaha. Sedangkan bagi yang sudah tidak mampu bekerja, zakat bisa digunakan sebagai biaya untuk melanjutkan sisa hidup. Itu artinya, zakat dapat dibuat sebagai modal usaha produktif di satu sisi dan konsumtif di sisi yang lain. Di samping itu, kewajiban zakat ini dapat merekatkan solidaritas sosial di antara kaum kaya dan kaum miskin.

*Ketiga*, secara psikologis, zakat dapat menghasilkan sifat kikir yang ada dalam diri seseorang dan membiasakan diri untuk berderma. Dengan begitu, kedermawanan tersebut tidak hanya muncul dari kewajiban zakat sehingga perasaan mendapatkan

kewajiban sosial untuk menyelesaikan ketimpangan yang ada di sekitarnya muncul dalam dirinya. Hikmah ini seyogianya tidak dipandang dalam perspektif masyarakat mencapai taraf ini, maka keadilan sosial di bidang ekonomi bisa jadi bukan lagi sebuah harapan. Sedangkan yang terakhir yang menjadi tujuan diwajibkannya zakat adalah mensyukuri nikmat secara material.

### **Pendayagunaan dan Hikmah Dana Zakat untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagai Objek Zakat (*Mustahiq*)**

Zakat Maal dan zakat fitrah harus didistribusikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Alquran sebagai "Mustahiq zakah" atau "Ashnaf", yaitu pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Yaitu pada surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang berhak menerima zakat meliputi: Fakir, Miskin, Orang yang bertugas mengurus zakat (*Amil*), Muallaf, Budak yang memerdekakan diri (*Riqab*), Orang yang banyak hutang (*Gharim*), Orang yang berjalan di jalan Allah (*Sabilillah*), Orang-orang yang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*). Secara detail penjelasan delapan golongan (*ashnaf*) tersebut, sebagai berikut:

*Pertama*, Fakir (al-fiqr, jamaknya al-fuqara'), adalah orang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Terdapat perbedaan interpretasi ulama' fikih dalam mendefinisikan orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan, menurut jumhur ulama' Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik

untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya.

Dapat disimpulkan bahwa Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung selama umumnya usia manusia (64 tahun) dikatakan sebagai orang fakir. Dan yang termasuk kategori fakir yaitu: (1) Orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, (2) Orang yang memiliki harta namun tidak memiliki pekerjaan, dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya selama umurnya. (3) Orang yang memiliki pekerjaan yang halal dan layak, namun tidak mempunyai harta, dan (4) Orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun harta dan pekerjaannya tersebut termasuk hal diharamkan dalam agama.

*Kedua*, Miskin. Dalam hasil wawancara salah seorang narasumber mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggungnya selama umumnya umur manusia. Dalam kata lain, orang yang memiliki penghasilan sedikit lebih baik dari kaum fakir tapi masih di bawah kebutuhan yang wajar.

*Ketiga*, 'Amil Zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari pendataan, pengumpulan, pembukuan, pemeliharaan, dan pendistribusian zakat.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, Amil adalah orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik. Pemiliknya, yaitu para Sa'i (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan (Permono, 2005).

Menurut Sayyid Sabiq termasuk 'amilun adalah para penjaga harta-benda zakat, pengembala binatang-binatang zakat dan para panitia administrasi zakat. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, 'Amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, dan pendayagunaan (Sayyid, 2013).

*Keempat, Muallaf* atau disebut juga dengan *Muallaf Qulubuhum*, dalam pandangan ulama, *muallaf* Adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Sayyid sabiq dan Yusuf al-Qardawi membagi mu'allaf menjadi dua golongan, yaitu: Golongan Muslim dan golongan non-Muslim.

*Kelima, Riqob* (perbudakan) yaitu Budak yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak itu bukan muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya.

*Keenam, Gharim* (orang yang mempunyai hutang) Yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan untuk umat Islam dibayar hutangnya tersebut dengan dana zakat, walaupun ia mampu untuk membayarnya sendiri. Dan orang yang berutang karena kebutuhan hidup, atau berutang untuk membebaskan dirinya dari maksiat, atau orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan sengketa pihak lain atau menjamin utang seseorang sehingga hutangnya habis.

*Ketujuh,* Para tokoh agama berpendapat bahwa *sabilillah* adalah Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak

mendapatkan gaji (jihad). Jumhur ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Sabilillah* berperang di jalan Allah, dan bahwa jatah sabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, baik kaya maupun miskin.

*Kedelapan,* Menurut jumhur ulama', Ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ulama' sepakat terhadap musafir yang terputus dari negerinya diberi zakat, dengan syarat: bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT atau tidak maksiat.

Orang yang melakukan perjalanan dari daerah zakat atau yang melewati daerah zakat, memiliki ketentuan: Islam, Laki-laki/ perempuan, dan Bepergian tidak dalam lingkup kemaksiatan, serta memerlukan biaya dalam perjalanannya. Dalam konteks sekarang termasuk Ibnu Sabil yaitu para pengungsi bencana alam atau politik.

### **Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagai Objek Zakat (Mustahiq)**

Dalam pelaksanaan ibadah zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional. Zakat merupakan istilah baku untuk sejumlah tertentu dari harta yang dikeluarkan sebagai dasar kewajiban yang berpedoman pada ukuran nisab yang telah dicapai, dan wajib dikeluarkan dan ditagih, ditarik, dipungut oleh pemerintah atau yang mewakili pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT *خذ من اموالهم صدقة* ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi

Muhammad SAW yang pada waktu itu sebagai kepala Negara, jadi Rasulullah diperintahkan “Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka, untuk mensucikan dan engkau bisa sucikan mereka dengan zakat itu, lalu doakanlah mereka karena sesungguhnya doa engkau itu merupakan keterangan bagi mereka”.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Menurut Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota harus memiliki kriteria sebagai berikut: Amanah; Mempunyai visi dan misi; Berdedikasi; Profesional; Berintegritas tinggi dan; Mempunyai program kerja.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat antara lain: (1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat dan disepakati; (2) Menyusun laporan keuangan tahunan; (3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat – lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir; (4) Menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya; (5) Merencanakan kegiatan tahunan; (6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh dari daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya.

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah amil zakat. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Muslim. Syarat ini menjadi syarat utama bagi amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim. Sebagai seorang muslim lah yang harus menangani urusan tersebut. Tetapi dalam hal ini dimungkinkan bagi non muslim untuk dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Namun keterlibatan non muslim itu hanya sebatas pada bagian-bagian tertentu saja yang tak penting. Seperti misalnya: sopir atau penjaga gudang. Untuk yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat harus dipegang oleh muslim. Diriwayatkan dari imam ahmad, bahwa seorang amil boleh bukan orang islam karena masuk dalam keumuman lafaz *العاملين عليها* sehingga orang kafir dan muslim masuk lafal *al-‘amilin*. Dalam ushul fikih, lafad plural apabila berbarengan dengan alif lam, maka lafad itu termasuk lafad ‘am yang mencakup seluruh parsial-parsialnya.

*Kedua*, Mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Syarat ini dimaksudkan agar amil zakat tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

*Ketiga*, Jujur. Syarat ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang amil zakat terhadap hak fakir miskin karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan semata. Orang yang jujur akan berusaha menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga ia akan menghindari berbuat zalim kepada pemilik harta.

*Keempat*, Memahami Hukum Zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum-hukum Zakat, tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang



timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak diisyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat, kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

*Kelima*, Mampu untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja (Qaradhawi, 1997).

Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu: fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil;
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Hasil pengumpulan zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk delapan ashnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
3. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur sebagai berikut:

Melaksanakan studi kelayakan, Menetapkan jenis usaha produktif, Melakukan bimbingan dan penyuluhan, Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, melakukan evaluasi, dan Memberi laporan.

Secara umum kriteria seorang amil zakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut sama dengan kriteria amil zakat menurut Yusuf Qardawi. Perbedaannya adalah Yusuf Qardawi mensyaratkan bahwa seorang amil zakat adalah muslim. Namun syarat tersebut tidaklah mutlak, yaitu dapat dimungkinkan seorang non muslim untuk dapat terlibat dalam pengelolaan zakat. Hanya saja penempatannya terbatas pada posisi-posisi tertentu yang tidak terlalu penting.

### **Pendistribusian Dana Zakat untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagai Objek Zakat (Mustahiq)**

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah namun juga sosial. Sebagaimana syariat Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia, yaitu: (1) Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi antara orang kaya dan miskin. (2) Mengikis tingkat kemiskinan dan kecemburuan sosial.

Dari situlah perlunya sebuah manajemen zakat yang baik, salah satunya dari aspek pendistribusian dana zakat. Pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Dan untuk dapat memenuhi visi tersebut, diperlukan sebuah misi dalam pendistribusian yang baik. Misi yang diharapkan bersifat produktif yaitu mengalokasikan dana zakat kepada para mustahiq yang dapat berkesinambungan

dalam jangka panjang, sedangkan sistem alokasi dana zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu : “Prosedur alokasi zakat harus mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat untuk para mustahiq secara objektif.”

Pada dasarnya yang sering dilakukan berupa zakat yang bersifat konsumtif, dalam artian dana zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan habis dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga dengan zakat konsumtif dirasa kurang membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang, karena zakat konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan keuntungan lebih dari kebutuhannya atau hanya untuk jangka pendek saja. Maka diperlukan pola pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif kepada para mustahiq.

Zakat produktif adalah pengelolaan dana zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq zakat sesuai dengan syariat yang dapat memberikan penghasilan dalam jangka panjang. Pendistribusian dana zakat dengan cara produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat dengan cara produktif dilakukan dalam rangka penanggulangan fakir-miskin serta peningkatan kualitas mereka, dan pola produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahiq telah terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yaitu dengan pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnaini, 2008).

Salah satu bentuk zakat produktif yaitu dengan cara menginvestasikan dana zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, dengan ketentuan dana zakat yang diinvestasikan itu kemudian didistribusikan pada usaha yang halal sesuai dengan syariat Islam, usaha yang layak serta dibina dan dikontrol oleh pihak-pihak tertentu yang kompeten dalam hal pengelolaan dana investasi dari zakat tersebut, dan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa model, yaitu: Produktif konvensional dan produktif kreatif.

Pertama, Produktif Konvensional yaitu Pendistribusian dalam bentuk barang-barang produktif yang bertujuan agar mustahiq dapat menciptakan lapangan usaha sendiri seperti pemberian alat-alat pertukangan, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, Produktif kreatif yaitu Dana zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk modal/investasi bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal bagi usaha-usaha mikro.

Dari kedua model pendistribusian zakat secara produktif, maka infrastruktur daerah masuk dalam kategori yang kedua yaitu produktif kreatif. Dan para tokoh agama berpendapat bahwasanya boleh menggunakan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur dengan memandang kemaslahatan yang bersifat universal bagi seluruh umat terutama untuk kepentingan para mustahiq.

Beberapa ulama kontemporer juga mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas yang mencakup, edukatif, produktif dan ekonomis. Sehingga dalam konteks kekinian, pendistribusian zakat untuk mustahiq yang menjadi kelompok prioritas utama dalam zakat harus mencakup: (1) Pembangunan prasarana dan

sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat. (2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat mayoritas. (3) Pemberian modal usaha kepada para mustahiq sebagai langkah awal mendirikan usaha. (4) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap rakyat yang membutuhkan terutama para mustahiq. (5) Pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan tingkat ekonomi lebih baik.

Berkenaan dengan infrastruktur, maka terdapat sekitar lima kategori dalam ruang lingkup infrastruktur, yaitu: pertama, pelayanan transportasi. kedua, sanitasi air. Ketiga, akses jalan. Keempat, fasilitas pembangunan. Dan kelima produksi dan distribusi energi. Dari kelima kategori di atas termasuk bagian dari penunjang kemajuan perekonomian suatu negara.

Zakat yang pada dasarnya memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan seorang mustahiq guna menjamin kebutuhan pokok yang mendesak, juga memiliki tujuan yang bersifat permanen yaitu mengentaskan tingkat kemiskinan. Dan salah satu penunjang untuk mengentaskan problem kemiskinan adalah adanya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan.

Dengan demikian, bagi peneliti perluasan makna pendayagunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur adalah boleh. Supaya manfaat dari dana zakat lebih dapat dirasakan oleh para mustahiq dalam jangka waktu yang lama, seperti pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian suatu daerah semisal akses jalan yang lebih layak, penyediaan sanitasi air bersih, sarana pendidikan dan kesehatan yang mana hal itu

merupakan kewajiban pemerintah sebagai perwujudan dari kategori *Hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa). Yang diperkuat dengan adanya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No: 001/MUNAS-IXMUI/2015 tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi air bagi masyarakat, yang mengatakan tentang hukum kebolehnya.

### **Penggunaan Dana Zakat untuk Infrastruktur Perspektif Maqashid Al-Syariah**

Penggunaan dana zakat untuk infrastruktur diambilkan dari dana zakat kategori *fi sabilillah*, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Dalam arti yang lebih luas *sabilillah* mencakup kepada seluruh *jihad* di jalan Allah, tidak hanya yang bersifat fisik saja namun juga yang berifat non-fisik seperti Dalam konteks saat ini di mana peperangan secara fisik sudah sedikit terjadi, maka *sabilillah* (kemaslahatan umum) mencakup terhadap yang bersifat fisik seperti jalan, bangunan publik, dan sarana umum lainnya. Dan yang bersifat non-fisik seperti biaya pertahanan dan keamanan negara atau rakyat, ketertiban, penegakan hukum, pengembangan keilmuan dan budaya.

Namun, tidak semua bagian infrastruktur bisa didanai dengan harta zakat, perlu adanya beberapa pertimbangan, di antaranya: pertimbangan *dlaruriyyat*, pertimbangan *hajiyyat*, dan pertimbangan *tahsiniyyat*, agar tidak menimbulkan ketimpangan terhadap konsep dasar zakat yaitu memenuhi kebutuhan mendasar dari para mustahiq zakat terutama pada fakir dan miskin.

Penggunaan dana zakat untuk infrastruktur menurut peneliti masuk

kategori pendistribusian zakat melalui aspek produktif. Yang mana dengan model pendistribusian zakat produktif, Hasil yang dicapai dalam pendayagunaan lebih dirasakan *mustahiq* dalam jangka panjang, karena *mustahiq* tidak diberikan zakat secara konsumtif yang dapat habis dengan cepat. Masalah yang dihasilkan jelas lebih banyak daripada hanya memberi tidak dengan cara pendayagunaan zakat.

*Mustahiq* yang semula tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya pendayagunaan tersebut bisa memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kemaslahatan-kemaslahatan yang dicapai dalam pendayagunaan zakat adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi *mustahiq* yang belum bekerja, atau belum cakap dalam bekerja. Menanamkan kemandirian ekonomi bagi para *mustahiq* karena diberikan arahan dan pelatihan keterampilan kerja. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Negara.

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan *dhu'afa* dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Kesejahteraan yang didapatkan *mustahiq* dari zakat nampaknya hanya berlangsung sementara jika penyalurannya dilakukan secara konsumtif karena jika barang yang disalurkan telah habis, maka manfaatnya pun juga akan habis. Berbeda jika zakat disalurkan secara produktif, maka manfaatnya akan dirasakan secara kontinu, karena yang tujuan dari pendayagunaan

zakat tersebut adalah kemandirian ekonomi dalam bekerja. Jadi *mustahiq* tidak hanya ketergantungan terhadap pemberian zakat, namun ia dapat bekerja sehingga bisa memperbaiki dari keterpurukan ekonomi. *Mustahiq* bisa membangun usaha sendiri dalam rangka mencari harta.

Harta yang dikehendaki syariat bukanlah harta yang disimpan sebagai perhiasan atau yang dijadikan untuk membangga-banggakan diri, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih agung dan lebih mulia (Iqbal, 2019).

Oleh karena itu *hifzu al-māl* (pemeliharaan harta) adalah suatu keharusan yang bersifat *dlarury* (keniscayaan) yang mencakup dari sisi *al-wujūd* (menghasilkan) dan *al-'adam* (penolakan). Dari sisi *al-wujūd*, harta dapat diperoleh dengan cara bekerja dan berusaha sesuai dengan yang ketentuan halal dan haramnya. Dengan begitu, kemaslahatan-kemaslahatan akan terwujud karena kebutuhan pokok terpenuhi dan bagi orang miskin, bisa menjadi ajang untuk memperbaiki ekonomi dengan lancarnya sarana infrastruktur penunjangnya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam pendayagunaan zakat atau zakat produktif, ulama tidak sepakat dalam satu pendapat, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Dan masing-masing mempunyai argumentasi.

Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh secara mutlak. Dasar yang digunakan adalah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dasar yang kedua adalah pengelolaan zakat dikiyaskan dengan pengelolaan harta anak yatim yang bisa dikembangkan dan

diberdayakan yang tujuannya untuk anak yatim tersebut.

Pendapat kedua mengatakan tidak boleh secara mutlak. Pendapat ini didasarkan terhadap firman Allah dalam Surah Al-An'am :

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الانعام/6:  
(141-141)

Artinya : "...Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikanya..."

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan dikembangkan. Alasan yang lain adalah Hadist 'Uqbah bin al-Harist radhiyallahu 'anhu berkata:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ  
النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ  
فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ  
شَيْئًا مِنْ تَبْرِ عِنْدَنَا فَكْرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

"Dari 'Uqbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat mengganguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan" (HR. Bukhori).

Bila kita membandingkan dari dua pendapat beserta dengan alasannya, maka kita akan menemukan alasan yang lebih kuat yaitu pendapat yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi, ketika kita melihat dari sisi manfaat yang diperoleh oleh mustahiq, maka kita akan mengetahui bahwa zakat produktif atau pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada mustahiq manfaatnya lebih besar dan lebih lama.

Oleh karena itu, pendayagunaan zakat yang manfaatnya bisa terus dirasakan mustahiq dan dengan begitu mustahiq bisa bekerja secara mandiri merupakan salah satu bentuk dari upaya hifdzu al-māl (pemeliharaan harta) dari sisi al-wujūd. Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling mulia, kemudian beliau bersabda:

كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Pekerjaan seseorang dengan melalui usahanya sendiri dan setiap jual beli yang diterima (diridhai)."

Dan hikmah disyariatkan zakat lebih terasa dibandingkan dengan pemberian secara konsumtif. Kemaslahatan-kemaslahatan ini tentu sesuai dengan tujuan syāri' agar harta tidak hanya menjadi perhiasan dan untuk membanggakan diri, namun digunakan untuk tujuan mulia dan agung yaitu disalurkan di jalan Allah dalam hal ini meringankan perekonomian orang fakir miskin. Di samping masalah individu mustahiq (masalah kulliyah khāssah), pendayagunaan zakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum (masalah āmmah). Karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu indikasi hidup sejahtera adalah tercukupi kebutuhan pokok manusia.

Keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara diharapkan dapat membantu keuangan negara dalam pengentasan kemiskinan. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mengalami tuntutan tugas layanan masyarakat yang semakin berat. Untuk itu dibutuhkan sumber pendanaan APBN yang juga semakin besar. Selama bertahun-tahun, APBN terus mengalami kekurangan dana. Kemiskinan tetap menjadi masalah berat bagi negara. Keberadaan zakat sebagai bagian dari APBN diharapkan menjadi jalan keluar bagi pengentasan kemiskinan melalui cara meningkatkan infrastruktur sebagai akses awal berjalannya perekonomian yang sejahtera.

Infrastruktur dalam pandangan Maqashid dapat masuk dalam kategori kebutuhan yang bersifat dharury (ضرورية). Namun, kita tidak bisa mengesampingkan konsep zakat (تقديم الأحوال فالأحوال) yaitu dahulukan yang lebih butuh kemudian yang butuh, jadi siapa yang lebih membutuhkan sesuai dengan tingkatan mustahiq dari delapan asnaf. Menurut alquran, orang yang paling membutuhkan adalah fakir, miskin dan seterusnya, jadi dalam prinsipnya adalah siapa yang paling membutuhkan itulah orang yang berhak menerima zakat.

Dalam artian ketika kebutuhan pokok seperti makan serta memiliki tempat tinggal yang layak telah terpenuhi, namun aktivitas ekonomi terhambat dikarenakan akses infrastruktur yang ada tidak memadai, maka infrastruktur yang pada awalnya bersifat hajiyat (حاجية) atau bahkan tahsiniyat (تحسينية) bisa naik tingkatan menjadi dharury (ضرورية). Sehingga, konsep dharury (ضرورية), hajiyat (حاجية) dan tahsiniyat (تحسينية) tidak berlaku dalam hirarkinya. Namun, bersifat saling melengkapi dan bergantian dalam satu kasus parsial.

Hirarki Maqashid al-Syariah dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan yang dimaksud dapat dilihat dari segi nilai

kekuatan dan pengaruhnya (hirarki) dalam kehidupan masyarakat, terdapat tiga kategori:

#### *Dharūriyyat*

Maksud dari dharūriyyat adalah tujuan syāri' berupa kemaslahatan harus terpenuhi yang berakibat tegaknya agama dan kehidupan dunia. Ketika masalah tersebut terabaikan, niscaya kemaslahatan-kemaslahatan dunia tidak berjalan stabil bahkan bisa berakibat kehancuran dan hilangnya kehidupan. (Suyitno, 2015).

Dharūriyyat merupakan hal sngat esensial dan menjadi landasan keberlangsungan kehidupan manusia dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada maka akan rusak struktur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka tidak konsisten lagi, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. (Khallaf, 2010).

Terdapat lima hal yang termasuk di dalamnya yaitu: Menjaga agama (حفظ الدين), Menjaga jiwa (حفظ النفس), Menjaga keturunan (حفظ النسل), Menjaga harta (حفظ المال), Menjaga akal (حفظ العقل). (Suyitno, 2015). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: pertama, Dari segi adanya (من جانب الوجود), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dan kedua, Dari segi tidak adanya (من جانب العدم), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Beberapa pakar ushul menambahkan perlindungan kehormatan atau hifdh al-'irdl (حفظ العرض). Dharūriyyat dinilai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan dharūriyyat adalah sasaran di balik setiap hukum.

*Hājiyyat*

Merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan dan tereturnya urusan-urusan manusia dari aspek kebagusan. Apabila hal tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka dan kekacauan pun tidak merajalela sebagaimana apabila Dharūriyyat tidak ada. Akan tetapi akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan.

*Tahsīniyyat*

Adalah sesuatu yang dibutuhkan agar kondisi dan tasharruf-tasharruf manusia menjadi lengkap, sempurna dan paripurna. As-Syathibi merinci tahsīniyyat menjadi tiga bagian. Pertama, dalam hal ibadah, seperti melaksanakan ibadah tidak hanya dengan menutup aurat yang wajib saja, tapi dengan menggunakan pakaian yang bagus, dan dengan niat taqorrub. Kedua, dalam hal adat, seperti adab makan dan minum. Ketiga, dalam hal muamalat, seperti larangan menjual benda-benda najis. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia, sebagaimana apabila Dharūriyyat tidak ada, juga tidak pula tertimpa kesulitan sebagaimana apabila hājiyyat tidak ada. Akan tetapi kehidupan mereka akan janggal dalam pandangan akal dan naluri yang sehat.

Para faqih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi maqashid tradisional dalam bahasa masa kini meskipun ada penolakan terhadap ide kontemporerisasi terminologi maqashid. Semisal yang diungkapkan Jasser Auda dalam bukunya *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah* dengan teori sistemnya yang menjelaskan bahwa konsep maqashid tidak lagi berjalan sesuai dengan tingkatan hirarkinya, namun lebih kepada

saling melengkapi dan berjalan bersama-sama sebagai satu kesatuan demi suatu kemaslahatan.

Zakat yang memiliki beberapa dimensi dan lebih condong pada aspek Hifzu al-mal (perlindungan harta) dalam pembagian Maqashid al-Syariah. Hifzu al-mal versi Al-Ghazali bersama dengan hukuman bagi pencuri versi Al-'Amiri dan proteksi uang versi Al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqashid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Menurut pandangan peneliti, zakat merupakan salah satu solusi tepat dalam mengentas angka kemiskinan melalui sarana infrastruktur yang lebih baik dan layak, terutama di Indonesia. Hal itu akan lebih terwujud jika dalam prakteknya, para amil mendistribusikan zakat dengan cara produktif. Karena sesuai dengan tujuan syāri' yang mulia agar zakat bisa ikut menjaga manusia dari perbuatan kriminalisasi, dan diskriminasi sosial serta dapat membantu mengurangi kualitas kemiskinan dan mensejahterakan tingkat perekonomian yang lebih baik.

Dari pemaparan penjelasan di atas, baik menurut pendapat para ulama klasik maupun menurut pandangan tokoh ternyata terdapat titik persamaan, yaitu bahwa zakat di samping termasuk salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT, sekaligus merupakan bentuk amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam bentuk membebaskan sejumlah harta atau nilainya pada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu,

guna menyucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi para muzakki yang wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Namun bila diperhatikan, ternyata dana zakat tidak dapat didistribusikan secara bebas karena dana zakat terikat pada norma-norma agama. Zakat hanya dapat didistribusikan pada golongan yang delapan dan sektor-sektor yang tidak berbau maksiat seperti masjid dan bangunan sekolah. Akan tetapi, di era yang serba maju saat ini, tidak tertutup kemungkinan dana zakat dapat digunakan untuk pembelanjaan negara yang semakin meningkat, untuk merealisasikan pembangunan Nasional.

### Kesimpulan

Menurut para tokoh agama mengenai pendayagunaan dana zakat untuk infrastruktur, mayoritas pendapat mereka mengatakan kebolehnya terhadap distribusi dana zakat untuk infrastruktur. Dengan memandang adanya kemaslahatan yang terdapat pada pembangunan infrastruktur bagi mustahiq zakat dalam 8 asnaf tersebut yang meliputi fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun, tetap memprioritaskan kebutuhan konsumtif bagi fakir-miskin, dalam artian bolehnya mengalihkan dana zakat kepada infrastruktur ketika kebutuhan pokok bagi fakir-miskin telah terpenuhi. Penggunaan dana zakat untuk infrastruktur diambilkan dari dana zakat kategori *fi sabilillah*, yaitu Orang yang berperang di jalan Allah. Dalam arti yang lebih luas *sabilillah* mencakup kepada seluruh jihad di jalan Allah, tidak hanya yang bersifat fisik saja namun juga yang berifat non-fisik seperti dalam konteks saat ini di mana

peperangan secara fisik sudah sedikit terjadi, maka *sabilillah* (kemaslahatan umum) mencakup terhadap yang bersifat fisik seperti jalan, bangunan publik, dan sarana umum lainnya. Dan yang bersifat non-fisik seperti biaya pertahanan dan keamanan negara atau rakyat, ketertiban, penegakan hukum, pengembangan keilmuan dan budaya.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah* Pendayagunaan zakat masih diperselisihkan ulama tentang boleh dan tidaknya, namun dilihat dari segi kemaslahatan, Pendayagunaan zakat untuk infrastruktur ternyata ikut membantu memperbaiki perekonomian mustahiq, dan masalah yang dihasilkan terasa lebih lama dan kontinu dari pada pendistribusian secara konsumtif, sekaligus pemanfaatan yang lebih merata terhadap kaum muslim utamanya. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat untuk infrastruktur yang manfaatnya bisa terus dirasakan mustahiq dan kelompok umum merupakan salah satu bentuk dari upaya *hifdzu al-māl* (pemeliharaan harta) dari sisi *al-wujūd* (pengadaan). Di samping masalah individu *mustahiq* (masalah *khāssah*), pendayagunaan zakat untuk infrastruktur juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum (*mashlahat āmmah*). Karena salah satu indikasi sebuah negara sejahtera adalah tercukupi kebutuhan pokok warganya, akses sarana dan prasarana yang baik serta pertumbuhan perekonomian yang baik dan sejahtera.

### Daftar Pustaka

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan terjemahannya Urjuwan*. Halim.



- Ibn Abdul-Salam, A.-I. (1980). *Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam (Vol 2)*. Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Iqbal, M. (2019). Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Jurnal Hikmah*, 16(64), 47–58.
- Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh/ Abdul Wahab Khallaf*. Daruttarats.
- Ma'mur, J. (2015). Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. *RELIGIA*, 18(1), 109. <https://doi.org/10.28918/religia.v18i1.624>
- Mahfudh, S. (1994). *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS.
- Mas'udi, M. F. (1991). *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Pustaka Firdaus.
- Permono, S. H. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Khalista.
- Pratomo, H. B. (2018). *5 Pro dan Kontra Rencana Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat*. Merdeka.Com.
- Qadir, A. (1998). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Raja Grafindo Persada.
- Qaradhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. In *Gema Insani*.
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh Zakat*. Muassasah ar Risalah.
- Sayyid, S. (2013). *Fiqh Sunnah*, terj. In *Abu Syaqqina, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Suyitno. (2015). Maqhasid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Muaddib*, 05(01), 73–94.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>